



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 140 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
10. Sub Unit adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas, terdiri atas :

- a. Balai Pengembangan Benih Padi;
- b. Balai Pengembangan Benih Palawija;
- c. Balai Pengembangan Benih Kentang;
- d. Balai Pelatihan Pertanian;

- e. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman; dan
- h. Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Benih Padi

Paragraf 1

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Pengembangan Benih Padi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan dan pemasaran benih padi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Benih Padi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Benih Padi yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Padi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan *processing* dan distribusi benih padi;
 - d. menyelenggarakan percontohan pengembangan produksi dan seleksi benih padi;
 - e. menyelenggarakan produksi benih padi;
 - f. menyelenggarakan pemasaran dan distribusi benih padi;
 - g. menyelenggarakan pendistribusian benih padi;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Padi;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Benih Padi;
 - d. Seksi Pemasaran Benih Padi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pengembangan Benih Padi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Benih Padi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Benih Padi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Benih Padi yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Benih Padi;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Benih Padi;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi;
 - d. menyelenggarakan pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan, *processing* dan distribusi benih padi;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Padi dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Benih Padi dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Benih Padi
Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Benih Padi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan, perbanyakan dan produksi benih padi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Benih Padi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis seleksi, pengembangan, perbanyakan dan produksi benih padi; dan
 - b. pelaksanaan seleksi, pengembangan, perbanyakan dan produksi benih padi.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Benih Padi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Benih Padi;

- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis seleksi, pengembangan, perbanyak dan produksi benih padi;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, seleksi, pengembangan, perbanyak dan produksi benih padi;
- d. melaksanakan pengembangan dan percontohan produksi benih padi;
- e. melaksanakan *processing*, meliputi pengeringan, sortasi, dan pengajuan pengujian mutu benih;
- f. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, fasilitasi dan koordinasi pengembangan benih padi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan dan pengadaan sarana produksi pertanian untuk kegiatan seleksi, pengembangan, perbanyak dan produksi benih padi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan konsultasi dan kemitraan dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemasaran Benih Padi

Pasal 7

- (1) Seksi Pemasaran Benih Padi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasaran benih padi, meliputi distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Benih Padi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemasaran Benih Padi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemasaran Benih Padi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, informasi kegiatan pelayanan distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi;
 - d. melaksanakan pelayanan distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi;

- e. melaksanakan pengemasan hasil pengembangan benih padi;
- f. melaksanakan pelayanan dan penyediaan benih padi bagi masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan dan pengadaan sarana distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi;
- h. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelayanan *processing*, distribusi, pemasyarakatan dan bimbingan teknis benih padi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengembangan Benih Palawija

Paragraf 1

Balai

Pasal 8

- (1) Balai Pengembangan Benih Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan dan pemasaran benih palawija.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Benih Palawija mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan pemasaran benih palawija; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran benih palawija.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Benih Palawija yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Palawija;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan pemasaran benih palawija;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan pemasaran benih palawija;
 - d. menyelenggarakan percontohan pengembangan produksi dan seleksi benih palawija;
 - e. menyelenggarakan produksi benih palawija;
 - f. menyelenggarakan promosi dan pemasaran produksi benih palawija;

- g. menyelenggarakan pendistribusian benih palawija;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Palawija;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Benih Palawija;
 - d. Seksi Pemasaran Benih Palawija;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pengembangan Benih Palawija mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Benih Palawija.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Benih Palawija mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan pemasaran benih palawija; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran benih palawija.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Benih Palawija yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Benih Palawija;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Benih Palawija;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan pemasaran benih palawija;
 - d. menyelenggarakan pengembangan dan pemasaran benih palawija;

- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan dan pemasaran benih palawija;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Palawija dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Benih Palawija dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Benih Palawija
Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Benih Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan benih palawija.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Benih Palawija mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi dan dan seleksi benih palawija; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan produksi dan seleksi benih palawija.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Benih Palawija yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Benih Palawija;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi dan seleksi benih palawija;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan benih palawija;
 - d. melaksanakan pengembangan dan percontohan produksi serta seleksi benih palawija;
 - e. melaksanakan *processing* meliputi pengeringan, sortasi, pengajuan pengujian mutu benih palawija;
 - f. melaksanakan monitoring, fasilitasi dan koordinasi pengembangan benih palawija;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan dan pengadaan sarana produksi pertanian untuk kegiatan perbanyak benih palawija;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Pemasaran Benih Palawija
Pasal 12

- (1) Seksi Pemasaran Benih Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasaran benih palawija.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Benih Palawija mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pemasaran benih palawija; dan
 - b. pelaksanaan promosi dan pemasaran benih palawija.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemasaran Benih Palawija yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemasaran Benih Palawija;

- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemasaran benih palawija;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan promosi dan pemasaran benih palawija;
- d. melaksanakan pengemasan hasil pengembangan benih palawija;
- e. melaksanakan promosi dan pemasaran produksi benih palawija;
- f. melaksanakan distribusi benih palawija;
- g. melaksanakan monitoring, fasilitasi dan koordinasi pemasaran benih palawija;
- h. melaksanakan promosi dan pemasaran produksi benih palawija;
- i. melaksanakan monitoring dan fasilitasi pemasaran benih palawija;
- j. melaksanakan pengelolaan sistem teknologi *processing* benih palawija;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan Benih Kentang

Paragraf 1

Balai

Pasal 13

- (1) Balai Pengembangan Benih Kentang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan teknologi dan produksi benih kentang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Benih Kentang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis pengembangan bahan benih kentang; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan benih kentang.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Benih Kentang yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Kentang;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi dan produksi benih kentang;
 - c. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan produksi benih kentang;

- d. menyelenggarakan percontohan pengembangan benih kentang;
 - e. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan penangkar benih kentang;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Kentang;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Kentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Benih;
 - d. Seksi Pengembangan Produksi Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 14

- (1) Kepala Balai Pengembangan Benih Kentang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Benih Kentang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Benih Kentang mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi dan produksi benih kentang; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan benih kentang.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Benih Kentang yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Benih Kentang;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Benih Kentang;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis operasional pengembangan teknologi dan produksi benih kentang;
 - d. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan produksi benih kentang;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan teknologi dan produksi benih kentang;

- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Kentang dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Benih Kentang dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Teknologi Benih

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan teknologi benih kentang.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi Benih mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi benih kentang; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan teknologi benih kentang.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Benih yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Benih;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi benih kentang;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan teknologi benih kentang;
 - d. melaksanakan pengembangan teknologi benih kentang;
 - e. melaksanakan pengembangan benih sumber G.0;
 - f. melaksanakan pengujian laboratorium tentang kesehatan benih kelas G.0 dan G.1;
 - g. melaksanakan pengelolaan koleksi benih, uji adaptasi, pengujian benih dan pemurnian varietas;
 - h. melaksanakan pengelolaan sistem teknologi pascapanen;
 - i. melaksanakan monitoring, fasilitasi dan koordinasi di lokasi pengembangan teknologi benih kentang;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan dan pengadaan sarana kegiatan pengembangan teknologi benih kentang;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan Produksi Benih

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan produksi benih kentang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produksi Benih mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi benih kentang; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan produksi benih kentang.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Produksi Benih yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Produksi Benih;

- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi benih kentang;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil pengembangan produksi benih kentang;
- d. melaksanakan pengembangan produksi benih kentang bersertifikat kelas G.1, G.2 dan seleksi lapangan;
- e. melaksanakan pengolahan calon benih kentang G.1 dan G.2;
- f. melaksanakan teknologi produksi yang diperlukan untuk menghasilkan calon benih kentang bersertifikat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan usulan pengadaan sarana produksi pertanian untuk kegiatan perbanyak benih kentang;
- h. melaksanakan pengajuan pengujian laboratorium kesehatan tanaman dan calon benih kentang;
- i. melaksanakan promosi dan distribusi benih kentang bagi penangkar;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Balai Pelatihan Pertanian
Paragraf 1
Balai
Pasal 18

- (1) Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan pertanian; dan
 - b. penyelenggaraan pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian.
- (3) Rincian tugas Balai Pelatihan Pertanian yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan Pertanian;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan pertanian;
 - c. menyelenggarakan perencanaan pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian;
 - d. menyelenggarakan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan pertanian;
 - e. menyelenggarakan penyediaan alat bantu pelatihan pertanian;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan dan evaluasi pelatihan pertanian;

- g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pelatihan Pertanian;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Penyelenggaraan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pelatihan Pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan pertanian; dan
 - b. penyelenggaraan pelatihan pertanian.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pelatihan Pertanian yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pelatihan Pertanian;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Pertanian;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan pertanian;
 - d. menyelenggarakan pelatihan pertanian;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelatihan pertanian;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan Pertanian dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pelatihan Pertanian dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengembangan sistem, materi, metoda pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelatihan pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan pertanian; dan
 - b. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelatihan pertanian.

- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Evaluasi yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan pertanian;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelatihan pertanian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sistem, materi, metoda dan kurikulum pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian;
 - f. melaksanakan pelayanan teknis administrasi pelatihan pertanian;
 - g. melaksanakan evaluasi pascakegiatan pelatihan pertanian;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penyelenggaraan

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
 - b. pelaksanaan pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian.
- (3) Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan pertanian;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data peserta pelatihan pertanian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan;
 - e. melaksanakan pelatihan pertanian, observasi lapangan dan bimbingan lanjutan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Balai

Pasal 23

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang proteksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis proteksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman; dan
 - b. penyelenggaraan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman.
- (3) Rincian tugas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis proteksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - c. menyelenggarakan pengamatan lapangan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman dan kejadian bencana alam pada tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. menyelenggarakan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi proteksi tanaman pangan dan hortikultura berbasis ramah lingkungan;
 - e. menyelenggarakan penyediaan data organisme pengganggu tanaman (OPT) dan menyebarluaskan informasi perkembangan OPT;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, penggunaan dan penyalahgunaan pestisida pada tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyelenggarakan pelayanan uji mutu pestisida, pupuk, kimia tanah dan kandungan bahan kimia berbahaya pada produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. menyelenggarakan pengembangan teknologi pengendalian tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait;

- j. menyelenggarakan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
 - k. menyelenggarakan peramalan organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - l. menyelenggarakan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - m. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 24

- (1) Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - b. penyelenggaraan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyelenggarakan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 26

- (1) Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - b. pelaksanaan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Rincian tugas Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman;
 - e. melaksanakan peramalan organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - g. melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
 - h. melaksanakan pengadaan bahan dan alat operasional pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 27

- (1) Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebarluasan informasi proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis penyebarluasan informasi proteksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - b. pelaksanaan penyebarluasan informasi proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Rincian tugas Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data organisme pengganggu tanaman;
 - d. melaksanakan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman;
 - e. melaksanakan sistem informasi dan dokumentasi proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1

Balai

Pasal 28

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman; dan
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman.
- (3) Rincian tugas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - c. menyelenggarakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - d. menyelenggarakan penyebarluasan informasi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
 - e. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait;
 - f. menyelenggarakan pembinaan bagi para penangkar/penyalur benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggara tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija;
 - d. Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 29

- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman; dan
 - b. penyelenggaraan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu :

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- d. menyelenggarakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengawasan mutu dan sertifikasi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija

Pasal 31

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih padi dan palawija.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi perbenihan padi dan palawija; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi perbenihan padi dan palawija.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih padi dan palawija;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengawasan mutu dan sertifikasi benih padi dan palawija;
 - d. melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih padi dan palawija, meliputi penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian benih dan pengawasan peredaran benih;
 - e. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, penyajian data serta informasi perbenihan padi dan palawija;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan sarana kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih padi dan palawija;
 - g. melaksanakan pengembangan metode pengujian dan teknologi benih;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan penangkar/penyalur benih padi dan palawija;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura
dan Aneka Tanaman
Pasal 32

- (1) Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih hortikultura dan aneka tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih hortikultura dan aneka tanaman; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi perbenihan hortikultura dan aneka tanaman.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengawasan mutu dan sertifikasi benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - d. melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih hortikultura dan aneka tanaman meliputi penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian benih dan pengawasan peredaran benih;
 - e. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, penyajian data serta informasi perbenihan hortikultura dan aneka tanaman;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan sarana kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - g. melaksanakan pengembangan metode pengujian dan teknologi benih;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan penangkar/penyalur benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan
Aneka Tanaman

Paragraf 1

Balai

Pasal 33

- (1) Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - c. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan produksi benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - d. menyelenggarakan percontohan pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - e. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan penangkar benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Benih Hortikultura;
 - d. Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 34

- (1) Kepala Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan benih benih hortikultura dan aneka tanaman.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - d. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan produksi benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan teknologi dan produksi benih hortikultura dan aneka tanaman;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Benih Hortikultura

Pasal 36

- (1) Seksi Pengembangan Benih Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan benih hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Benih Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi dan seleksi benih hortikultura; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan produksi dan seleksi benih hortikultura.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Benih hortikultura yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Benih Hortikultura;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi dan seleksi benih hortikultura;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan benih hortikultura;
 - d. melaksanakan pengembangan dan percontohan produksi serta seleksi benih hortikultura;
 - e. melaksanakan monitoring, fasilitasi dan koordinasi pengembangan benih hortikultura;

- f. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan dan pengadaan sarana produksi pertanian untuk kegiatan perbanyak benih hortikultura;
- g. melaksanakan pengembangan teknologi benih hortikultura;
- h. melaksanakan pengelolaan koleksi benih, uji adaptasi, pengujian benih dan pemurnian varietas;
- i. melaksanakan promosi dan distribusi benih hortikultura;
- j. melaksanakan *processing*, meliputi pengeringan, sortasi, pengajuan pengujian mutu benih dan pengemasan;
- k. melaksanakan promosi dan pemasaran produksi benih hortikultura;
- l. melaksanakan distribusi benih hortikultura;
- m. melaksanakan monitoring, fasilitasi dan koordinasi pemasaran benih hortikultura;
- n. melaksanakan promosi dan pemasaran produksi benih hortikultura;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman

Pasal 37

- (1) Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan benih aneka tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi dan seleksi benih aneka tanaman; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan produksi dan seleksi benih aneka tanaman.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi dan seleksi benih aneka tanaman;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan benih aneka tanaman;
 - d. melaksanakan pengembangan dan percontohan produksi serta seleksi benih aneka tanaman;

- e. melaksanakan monitoring, fasilitasi dan koordinasi pengembangan benih aneka tanaman;
- f. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan dan pengadaan sarana produksi pertanian untuk kegiatan perbanyak benih aneka tanaman;
- g. melaksanakan pengembangan teknologi benih aneka tanaman;
- h. melaksanakan pengelolaan koleksi benih, uji adaptasi, pengujian benih dan pemurnian varietas;
- i. melaksanakan promosi dan distribusi benih aneka tanaman;
- j. melaksanakan *processing*, meliputi pengeringan, sortasi, pengajuan pengujian mutu benih;
- k. melaksanakan promosi dan pemasaran produksi benih aneka tanaman;
- l. melaksanakan distribusi benih aneka tanaman;
- m. melaksanakan monitoring, fasilitasi dan koordinasi pemasaran benih aneka tanaman;
- n. melaksanakan promosi dan pemasaran produksi benih aneka tanaman;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi

Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 38

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan;
 - c. menyelenggarakan pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan;
 - d. menyelenggarakan perancangan dan rancang bangun alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - e. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun;
 - d. Seksi Pengujian dan Adaptasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Kepala Balai
Pasal 39

- (1) Kepala Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan;

- b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan;
- d. menyelenggarakan pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, meliputi rekayasa dan rancang bangun serta pangujian dan adaptasi;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun

Pasal 41

- (1) Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun mempunyai tugas pokok melaksanakan rekayasa dan rancang bangun alat dan mesin pertanian tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan; dan
 - b. pelaksanaan rekayasa dan rancang bangun alat dan mesin pertanian tanaman pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis rekayasa dan rancang bangun alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - d. menyiapkan gambar (*blue print*) dan *prototype* alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan bengkel kerja (*workshop*) modifikasi dan pabrikasi alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengujian dan Adaptasi

Pasal 42

- (1) Seksi Pengujian dan Adaptasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan adaptasi alat dan mesin pertanian tanaman pangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian dan Adaptasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian dan adaptasi alat dan mesin pertanian tanaman pangan; dan
 - b. pelaksanaan pengujian dan adaptasi alat dan mesin pertanian tanaman pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian dan Adaptasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian dan Adaptasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian dan adaptasi alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - d. melaksanakan pengujian fungsional, verifikasi dan adaptasi alat dan mesin pertanian tanaman pangan hasil *prototype* produksi dalam negeri dan impor;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi hasil pengujian alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan informasi penerapan teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan yang lulus pengujian;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 49 SERI D